



Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Atika Putri Jayanti¹, Maria Fransiska Owa Da Santo², Stefanus Don Rade³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: putriatiza@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of marriage dispensation in the Kupang Religious Court based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The background of this research is the persistence of marriage dispensation requests despite the legal marriage age being set at 19 for both men and women. The study employs a sociological juridical method with a qualitative approach through interviews and legal document analysis. The results show that the implementation of marriage dispensation has been carried out in accordance with the applicable regulations. Judges consider the principles of legal certainty and child protection. Applications are granted if there are urgent reasons, such as pregnancy, and rejected if they do not meet legal or administrative requirements. This implementation reflects the court's effort to uphold justice and protect the rights of minors.

Keywords: *Marriage dispensation, Kupang Religious Court, Law Number 16 of 2019*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya permohonan dispensasi kawin meski batas usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan anak. Permohonan dikabulkan jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, dan ditolak jika tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. Implementasi ini menunjukkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum secara adil dan melindungi anak di bawah umur.

Kata Kunci: *Dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kupang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang ini menghapus perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan menetapkan usia minimum 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan. (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019)

Perubahan tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia, yang berdampak pada tingginya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesehatan reproduksi. Dengan penyeragaman batas usia, negara bermaksud melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologis sebelum memasuki jenjang pernikahan. Namun, Undang-Undang tetap memberikan ruang bagi pihak yang belum mencapai usia minimum untuk menikah dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (KemenPPPA, 2023).

Permohonan dispensasi kawin tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, yang menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat "alasan mendesak" serta bukti pendukung yang cukup. Hakim wajib mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), mencakup kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin (Artikasari, 2020).

Meskipun ketentuan ini telah berlaku nasional, praktik di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih sering terjadi, termasuk di Pengadilan Agama Kupang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif: tahun 2022 terdapat 2 perkara (sebagian ditolak dan sebagian dikabulkan, tahun 2023 meningkat menjadi 4 perkara seluruhnya dikabulkan, tahun 2024 tidak ada perkara yang masuk, dan tahun 2025 kembali terdapat 3 perkara seluruhnya dikabulkan (Ditjen Badilag MA RI, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menelaah prosedur permohonan, pertimbangan hakim, serta alasan pengajuan dispensasi oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi sosiologis dan metode sosiologis untuk menganalisis penerapan hukum dispensasi perkawinan

dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi, dilaksanakan di Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A dengan populasi 9 kasus pada 2025, sampel 3 kasus purposive, dan responden 1 hakim, 1 panitera, serta 1 staf kepegawaian; data diperoleh melalui wawancara sebagai data primer dan kajian pustaka serta peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum sebagai data sekunder, termasuk UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan MA No. 5 Tahun 2019; pengolahan data dilakukan melalui editing, koding, dan tabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kepastian hukum serta implementasi kebijakan berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam prosedur dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup teori dan peraturan terkait dispensasi kawin, antara lain Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia minimal 19 tahun, dengan ketentuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.

PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis bagi pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, termasuk penjelasan tentang definisi anak, orang tua, wali, perkawinan, dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak, pendamping, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pengadilan, dan hakim, sementara Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan dispensasi dapat diajukan orang tua atau wali sesuai prinsip syariah.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan kasubbag kepegawaian Pengadilan Agama Kupang, serta analisis dokumen perkara, yang mengungkapkan bahwa pertimbangan utama dalam pengabulan permohonan adalah kesiapan calon mempelai secara psikologis dan sosial, adanya kehamilan, kelengkapan administrasi, serta urgensi alasan yang disampaikan, sedangkan permohonan ditolak apabila administrasi tidak lengkap atau alasan yang diajukan tidak tergolong mendesak.

Proses komunikasi dengan pemohon dilakukan melalui penjelasan langsung oleh staf pengadilan dan pemberian brosur sebagai panduan, sedangkan prosedur administrasi mencakup pengumpulan dokumen identitas seperti KTP, akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, surat rekomendasi dari pihak terkait, dan pembayaran panjar biaya perkara, yang semuanya menjadi dasar verifikasi sebelum permohonan diajukan kepada hakim. Selain itu, sumber daya manusia pengadilan, termasuk hakim, panitera, dan staf, mengikuti bimtek rutin dari Mahkamah Agung untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman hukum, dan kemampuan penilaian objektif terhadap alasan permohonan.

Implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang menunjukkan konsistensi dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma

No. 5 Tahun 2019, di mana prinsip kepastian hukum tercermin dari prediktabilitas dan konsistensi putusan, sehingga keputusan pengadilan tidak semata-mata bersifat subjektif, tetapi mempertimbangkan faktor kesiapan calon mempelai, alasan mendesak, bukti administrasi, perlindungan hak anak, serta maqashid syariah. Aspek komunikasi, sumber daya, disposisi hakim, dan birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, di mana SOP pengadilan menetapkan tahapan mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga persetujuan pengadilan, sehingga meminimalkan kesalahan prosedural dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemohon.

Dengan demikian, pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berjalan dengan integritas, memperhatikan kemaslahatan anak, menegakkan hukum secara objektif dan adil, serta menjadi contoh implementasi kebijakan yang selaras antara regulasi perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi antara kepastian hukum, prosedur administrasi, kapasitas sumber daya manusia, dan pertimbangan kemanusiaan menjadi kunci efektivitas pelaksanaan dispensasi kawin, sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Proses permohonan dispensasi kawin dilakukan melalui jalur hukum voluntair, dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi syarat administratif, hingga pemeriksaan persidangan oleh hakim tunggal. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan anak secara fisik, psikologis, dan sosial, serta memastikan adanya alasan yang sangat mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Hartini Artikasari, 2020. "Efek Kausal Pada Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Hukum Istinbath* 17(1).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2025. *Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022–2025*. Kupang: PTA Kupang.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). 2023. *Profil Anak Indonesia 2023*, hlm. 48.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Undang-Undang Republik Indonesia No. 006265: 2-6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin